

Perubahan Masa Berlaku Surat Registrasi B3

A. Dasar Kebijakan

1. Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Nomor S.182/PSLB3/PB3/PLB.1/4/2017 tanggal 28 April 2017 perihal Pemberitahuan Mekanisme Registrasi dan Notifikasi B3 Yang Tidak Tercantum di Dalam Lampiran PP 74 Tahun 2001;
2. Surat Direktur Pengelolaan B3 Nomor S.1196/PB3/TU/PLB.1/5/2017 tanggal 31 Mei 2017 perihal Pemberitahuan Mekanisme Registrasi dan Notifikasi B3 Yang Tidak Tercantum di Dalam Lampiran PP 74 Tahun 2001;
3. Surat Direktur Teknis Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor S-848/BC.02/2017 tanggal 21 Agustus 2017 perihal Penegasan Ketentuan Registrasi Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai PP 74 Tahun 2001;
4. Surat Direktur Pengelolaan B3 Nomor S.1871/PB3/TU/PLB.1/9/2017 tanggal 7 September 2017 perihal Penjelasan Mengenai Ketentuan Perpanjangan Registrasi B3

Perubahan Masa Berlaku Surat Registrasi B3

B. Alur Proses (Proses Manual)

1. Permohonan perubahan masa berlaku diproses secara manual melalui Unit Pelayanan Terpadu (UPT) di mana Direktorat Pengelolaan B3 KLHK akan meneruskan **secara resmi** melalui surat ke Pengelola Portal Indonesia national Single Window (PP INSW) **secara kolektif di setiap akhir minggu.**
2. Unit Teknis **hanya melakukan proses lanjut untuk disampaikan ke INSW** terhadap:
 - Surat Keterangan Registrasi B3 yang memuat B3 TUNGGAL dan BUKAN merupakan B3 campuran/mixture yang ada di dalam lampiran PP 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan B3 dimana dapat dilihat pada nomor registrasi yang hanya berupa angka/numerik tanpa huruf baik x y maupun z dan CAS Number yang sesuai dengan lampiran 1 dapat dipergunakan pada PP No. 74/2001
 - Surat Keterangan Registrasi B3 yang setelah dilakukan Verifikasi/Pengecekan BELUM TERDATA/BELUM Di-UPDATE di sistem INSW
 - Surat Keterangan Registrasi B3 yang BUKAN MEMUAT B3 Terbatas Dipergunakan (Lampiran 2 PP 74/2001), karena untuk B3 Terbatas Dipergunakan ada ketentuan masa berlakunya / TIDAK berlaku seumur hidup
3. Surat Keterangan Registrasi yang memuat B3 campuran/mixture dan/atau di luar lampiran PP 74 tahun 2001 tidak dapat diproses. Untuk B3 campuran/mixture dan/atau di luar lampiran PP 74 tahun 2001, dapat langsung diimpor TANPA Registrasi B3
4. Terkait dengan butir 3 di atas, maka untuk B3 tunggal dan di dalam lampiran PP 74 tahun 2001 jika tercantum dalam Surat Keterangan Registrasi yang juga memuat B3 campuran/mixture dan/atau di luar lampiran PP 74 tahun 2001, maka B3 tunggal dan di dalam list PP 74 tahun 2001 bilamana akan diimpor agar diurus permohonan Registrasi Baru.